

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya penertiban Izin Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar adalah: *Pertama*, Pembentukan Tim untuk mengorganisasi Pembangunan Menara di Kabupaten Kampar. *Kedua*, Menerapkan sanksi administratif tegas terhadap pelanggaran Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama di Kabupaten Kampar. *Ketiga*, Upaya Refrensif dengan secara berskala memeriksa dan membongkar menara yang melanggar ketentuan Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama.
2. Faktor-faktor yang menghambat Penertiban Izin Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Kampar adalah: Hambatan Internal sebagai berikut: *Pertama*, Minimnya tenaga operasional. Sedang Hambatan Eksternal adalah: *Pertama*, Hambatan dari Masyarakat. *Kedua*, Perusahaan (PT), terkadang perusahaan tidak menghiraukan peringatan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan internal adalah berupaya menambah tenaga dengan memanfaatkan bantuan instansi-instansi yang memiliki kelebihan tenaga operasional untuk membantu pelaksanaan penertiban Menara. Sedangkan untuk mengatasi hambatan eksternal adalah: *Pertama*, sosialisasi terhadap pentingnya ketertiban Pembangunan dan Penggunaan Menara. *Kedua*, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur lini untuk menjaga amanat

Peraturan Daerah, SatPol PP Kabupaten Kampar melakukan pendataan dan peringatan terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam mekanisme izin pembangunan dan penggunaan menara bersama, penyelenggara pemegang izin hendaknya selalu menjalankan dan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan normatif di dalam substansi izin penyelenggaraan menara yang di dasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada, agar terciptanya keteraturan dan ketertiban hukum, khususnya dalam mekanisme izin penyelenggara menara guna mendukung kelancaran dalam usaha dan menghindari terjadinya suatu hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan perizinan, sehingga nantinya proses perizinan dalam hal pelaksanaan dan pengawasan menara berjalan efektif dan efisien.
2. Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini Dinas Penanaman Modal PTSP selaku yang berwenang membuat dan mengeluarkan suatu kebijakan agar selalu konsisten dan obyektif didalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan prosedur yang jelas dan efisien, serta tepat guna dalam fungsi dan wewenang, serta bersikap tegas dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran guna mewujudkan tertib hukum dan tertib administrasi dalam mekanisme izin penyelenggaraan menara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.